

Badan Usaha Milik Desa Expo 2024 Wujud Apresiasi Kepada Badan Usaha Milik Desa



Sumber gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/07/15/IMG_20240715_195529.jpg.webp

Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel Indah Novita Purnamasari mengatakan BUMDesa Expo 2024 merupakan bentuk apresiasi kepada BUMDes yang memperkenalkan produk lokal unggulan.

Provinsi Kalsel menggelar Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Expo sebagai rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 provinsi setempat di Lapangan Murjani Banjarbaru.

"BUMDesa Expo 2024 merupakan pelaksanaan yang keempat kalinya dengan tema "BUMDesa dari Desa untuk Kalsel Maju" yang akan dilaksanakan mulai 26 hingga 30 Juli mendatang," ucap Novi di Banjarbaru, Senin.

Dia mengatakan hal ini sejalan dengan arahan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang terus mendukung dan mendorong pembangunan desa untuk mencapai desa-desa di Kalsel semakin sejahtera, sesuai visi dan misi Kalsel Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan (Maju).

"Dalam pergelaran BUMDesa Expo 2024, juga melibatkan para pelaku UMKM untuk ikut berpartisipasi sehingga dapat semakin meramaikan penyelenggaraan kegiatan Expo tersebut," kata Novi.

Selain itu, ucap Novi, pihaknya akan lebih memaksimalkan potensi BUMDesa kepada masyarakat karena pastinya telah memiliki inovasi. "Memang setiap tahunnya kami melakukan pembinaan dan pelatihan kepada BUMDesa dalam memetakan potensi usahanya di desa," tutur Novi.

Dia juga menyebutkan, BUMDes berperan penting dalam mensejahterakan masyarakat dan menjadi penyumbang pendapatan desa karena mengelola sumber daya alam dan potensi desa. “Mudah-mudahan BUMDesa maju di Kalsel semakin bertambah agar bisa mampu membangkitkan perekonomian dan menjadikan desa itu mandiri,” ujar Novi.

Untuk diketahui, ada beberapa kegiatan BUMDesa Expo 2024 nantinya, seperti penyerahan penghargaan BUMDes terbaik se-Kalsel dan pameran produk-produk unggulan BUMDes dari 11 kabupaten yang ada di Kalsel.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Dalam rangka memeriahkan HUT ke-74 Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel menggelar BUMDesa Expo 2024. Acara ini menjadi wadah bagi BUMDesa untuk menunjukkan produk unggulan dan menjadi bentuk apresiasi bagi desa-desa maju di Kalsel.

BUMDesa Expo 2024 mengusung tema “BUMDesa dari Desa untuk Kalsel Maju” dan akan berlangsung dari 26 hingga 30 Juli di Lapangan Murjani Banjarbaru. Berbagai kegiatan menarik akan memeriahkan acara, seperti pameran produk unggulan BUMDesa dari 11 kabupaten di Kalsel, penyerahan penghargaan BUMDes terbaik, dan partisipasi UMKM lokal.

Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa PMD Kalsel, Indah Novita Purnamasari, menyampaikan bahwa BUMDesa Expo 2024 sejalan dengan arahan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor untuk memajukan desa-desa di Kalsel.

“BUMDesa Expo menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Kalsel dalam mendukung kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Novi. Lebih lanjut, Novi menjelaskan bahwa BUMDesa Expo 2024 tidak hanya menjadi ajang pameran produk, tetapi juga sebagai wadah edukasi dan pelatihan bagi para pelaku BUMDesa.

“Kami ingin memaksimalkan potensi BUMDesa dengan mendorong inovasi dan pengembangan usaha,” jelas Novi. Diharapkan BUMDesa Expo 2024 dapat membangkitkan semangat para pelaku BUMDesa untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam memajukan perekonomian desa di Kalsel.

Acara ini terbuka untuk umum dan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat produk-produk unggulan dari desa-desa di Kalsel.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/421056/bumdesa-expo-2024-wujud-apresiasi-kepada-bumdesa>, Badan Usaha Milik Desa Expo 2024 Wujud Apresiasi Kepada Badan Usaha Milik Desa, (15/07/2024).
2. <https://tvdesanews.id/bumdesa-expo-2024-pameran-produk-unggulan-dan-apresiasi-desa-maju-di-kalsel/>, Badan Usaha Milik Desa Expo 2024: Pameran Produk Unggulan dan Apresiasi Desa Maju di Kalimantan Selatan, (16/07/2024).

Catatan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa: “dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas,

menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

b. Pasal 87

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- 2) ayat (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
- 3) ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

a. ayat (1) menyatakan bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan Pendiannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

b. ayat (2) menyatakan bahwa BUM Desa bersama didirikan 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan Pendiannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

c. ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.